

JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013 TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk dengan sebaran lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, KPU Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan paling rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor --

05/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Jumlah dukungan paling rendah yaitu $3\% \times 2.957.257 = 88.718$

Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% Kecamatan, yaitu $50\% \times 40$ Kecamatan = 20 Kecamatan yang dibulatkan menjadi 21 Kecamatan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Mei 2013.

